



P E N E T A P A N

Nomor 248/Pdt.P/2019/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

KASMAN S.; tempat lahir Bulukumba, tanggal 9 Juli 1970, pekerjaan Penata Rias, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Cakalang, Kelurahan Terang-Terang, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai: **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis tertanggal 3 Desember 2019 dan telah terdaftar didalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dengan Nomor 248/Pdt.P/2019/PN Blk, pada tanggal 6 Desember 2019, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon atas nama Kasman Samalo Karel tempat tanggal lahir Bulukumba 07 Juli 1970 sesuai dengan Paspor Pemohon;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya tidak sesuai dengan tanggal lahir yang tertulis pada Paspor Pemohon;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah tanggal 09 sesuai dengan Surat Kenal Kelahiran, KTP, dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mencocokkan identitas Pemohon pada semua dokumen-dokumen untuk Penerbitan Paspor baru untuk keperluan berangkat umroh;
- Bahwa Pemohon akan melakukan perubahan tanggal lahir pada Paspor Pemohon, yaitu tanggal 07 Juli 1970 diubah menjadi tanggal 09 Juli 1970;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2019/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melakukan perubahan tanggal lahir tersebut, Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai dasar pada Kantor Imigrasi Makassar untuk melakukan perubahan;

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut diatas, maka Pemohon memohon kiranya pengadilan berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan merubah tanggal lahir Pemohon pada Paspor yang sebelumnya tanggal 07 menjadi tanggal 09 sesuai dengan Surat Kenal Kelahiran, KTP, dan Kartu Keluarga Pemohon;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang mana Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonannya, yang diajukan pada tanggal 11 Desember 2019, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon atas nama Kasman Samalo Karel tempat tanggal lahir Bulukumba 07 Juli 1970 sesuai dengan Paspor Pemohon;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya tidak sesuai dengan tanggal lahir yang tertulis pada Paspor Pemohon;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah tanggal 09 sesuai dengan Surat Kenal Kelahiran, KTP, dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mencocokkan identitas Pemohon pada semua dokumen-dokumen untuk Penerbitan Paspor baru untuk keperluan berangkat umroh;
- Bahwa Pemohon akan melakukan perubahan tanggal lahir pada Paspor Pemohon, yaitu tanggal 07 Juli 1970 diubah menjadi tanggal 09 Juli 1970;
- Bahwa untuk melakukan perubahan tanggal lahir tersebut, Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai dasar pada Kantor Imigrasi Makassar untuk melakukan perubahan;

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut diatas, maka Pemohon memohon kiranya pengadilan berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan merubah tanggal lahir Pemohon pada Paspor yang sebelumnya tanggal 07 menjadi tanggal 09 sesuai dengan Surat Kenal Kelahiran, KTP, dan Kartu Keluarga Pemohon;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2019/PN Bik



3. Memerintahkan Kantor Imigrasi Kota Makassar melakukan perubahan identitas Pemohon tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 serta telah pula menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, yaitu 1. RHIDNA SULISTIAWATI AMRA dan 2. KUSMAWATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 44/KMA/SK/III/2014 tentang Pemberlakuan *Template* Putusan dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum, maka untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon agar tanggal lahir Pemohon pada paspor yang sebelumnya tanggal 7 Juli 1970 diubah sehingga menjadi tanggal 9 Juli 1970 sesuai dengan Surat Kenal Kelahiran, KTP, dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum dalam permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah dapat dibuktikan oleh Pemohon serta berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5, yang mana bukti P-1, P-2, P-3, dan P-5 telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan, sedangkan bukti P-4 tidak dapat diperlihatkan aslinya, serta telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu 1. RHIDNA SULISTIAWATI AMRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2. KUSMAWATI, yang mana Saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu mengenai permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Bulukumba, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (*vide* Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2008, halaman 43-48 jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-2, P-3 dan P-5, serta keterangan kedua saksi yang diajukan Pemohon, maka diperoleh fakta hukum jika Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Jalan Cakalang, Kelurahan Terang-Terang, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan alat bukti yang diajukan, ternyata satu sama lain saling bersesuaian, sehingga dapatlah diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdomisili di Jalan Cakalang, Kelurahan Terang-Terang, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Pemohon bernama Kasman S., lahir di Bulukumba, pada tanggal 9 Juli 1970, sesuai dengan identitasnya yang tercantum dalam Surat Kenal Kelahiran Nomor: 196/SKK/1972, Kartu Keluarga Nomor: 7302020401190003, dan pada Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7302020707700001;
- Bahwa Pemohon bermohon untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba agar mendapatkan perubahan identitas pada paspor Pemohon di Kantor Imigrasi Makassar, dikarenakan Pemohon ingin mencocokkan semua dokumen untuk penerbitan paspor baru untuk keperluan berangkat umrah di tanah suci, Mekkah;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2019/PN BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paspor lama Pemohon, dengan Nomor: A 6993706 telah tercecer/hilang, namun Pemohon sudah melaporkan ke Kantor Polsek Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, dan telah dibuatkan Surat Keterangan Kehilangan Barang, dengan Nomor: SKKB/3911/XII/2019/Sek. Ujung Bulu;
- Bahwa telah terjadi kekeliruan dalam penulisan tanggal kelahiran Pemohon yang tertulis pada paspor lama Pemohon tersebut, yakni tertulis lahir tanggal 7 Juli 1970;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan permohonan perubahan data (identitas) Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kesesuaian identitas dari Pemohon dengan keadaan yang sebenarnya diperlukan agar tidak terjadi kesalahan identitas diri dari orang yang dimaksud dan identitas diri yang sebenarnya dari Pemohon diperlukan untuk dokumen-dokumen kependudukan lainnya yang akan dibuat oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ditegaskan bahwa: "Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen.", kemudian berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa: "Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.";

Menimbang, bahwa kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen kependudukan, baru akan terlaksana apabila data-data kependudukan yang dimasukkan atau didaftarkan dan telah pula divalidasi datanya oleh instansi pelaksana pendaftaran penduduk, hal ini dengan jelas telah diatur dalam Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dengan dikeluarkannya dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7302020707700001 dan Kartu Keluarga Nomor: 7302020401190003 (*vide* bukti P-5 dan P-2) atas nama Pemohon, artinya data-data Pemohon telah divalidasi oleh instansi Pelaksana dan telah sesuai dengan data-data sebenarnya dari Pemohon, sehingga semua hal yang berkaitan dengan identitas diri Pemohon telah tercatat di Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7302020707700001 dan Kartu Keluarga Nomor: 7302020401190003, sehingga identitas Pemohon dalam perkara *a quo* adalah sebagaimana yang

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2019/PN BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7302020707700001 dan Kartu Keluarga Nomor: 7302020401190003 Pemohon tersebut (*vide* bukti P-5 dan P-2), merupakan identitas yang telah diakui oleh Negara sebagai identitas dari Pemohon, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa salah satu manfaat dibuatnya data kependudukan adalah penegakan hukum dan pencegahan kriminal, sehingga tidak terjadi kesalahan identitas dan kesalahan terhadap orang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa setiap warga Negara Indonesia hanya diperbolehkan memiliki satu identitas mengenai NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan Pemohon telah terdaftar sebagai orang yang memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan) sebagaimana identitas dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang diajukan oleh Pemohon (*vide* bukti P-5 dan P-2), hal ini ditegaskan pula dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan: "Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka dengan telah dikeluarkannya/diterbitkannya Kartu Tanda Penduduk atas nama Kasman S., lahir di Bulukumba, pada tanggal 9 Juli 1970, yang mana identitas/data tersebut bersesuaian pula dengan identitas/data diri Pemohon dalam Kartu Keluarga Nomor: 7302020401190003, artinya semua hal berkaitan dengan data identitas diri Pemohon telah tercatat dalam *data base* kependudukan Pemerintah Indonesia, identitas tersebutlah yang terdaftar dan diakui secara resmi oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagai identitas diri Pemohon, yang mana bersesuaian pula dengan Surat Kenal Kelahiran Nomor: 196/SKK/1972 (*vide* bukti P-1);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Hakim, identitas Pemohon adalah sebagaimana yang tertera dalam Surat Kenal Kelahiran Nomor: 196/SKK/1972, Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7302020707700001 dan Kartu Keluarga Nomor: 7302020401190003 (*vide* bukti P-1, P-5, dan P-2), yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2019/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Kasman S., lahir di Bulukumba, pada tanggal 9 Juli 1970, hal ini mengandung pengertian data kependudukan yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia atas identitas Pemohon adalah Kasman S., lahir di Bulukumba, pada tanggal 9 Juli 1970, yaitu Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terjadi kekeliruan dalam penulisan tanggal kelahiran Pemohon yang tertulis pada paspor lama Pemohon yang telah tercecer/hilang, Nomor: A 6993706, yakni tertulis lahir tanggal 7 Juli 1970;

Menimbang, bahwa oleh karena paspor Pemohon yang lama telah dibuat dengan identitas yang keliru, maka untuk dikemudian hari Pemohon dapat memohonkan perubahan identitas dalam paspor berdasarkan identitas yang benar dan yang diakui oleh *data base* kependudukan Indonesia, untuk memberikan kepastian hukum yang lebih kuat diperlukan penetapan dari Pengadilan mengenai keaslian identitas dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena data (identitas) Pemohon yang terdapat kesalahan adalah pada Paspor Nomor: A 6993706 atas nama Kasman S., lahir tanggal 7 Juli 1970, maka sepatutnya data (identitas) dalam paspor tersebut diubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karenanya beralasan hukum untuk memerintahkan kepada Kantor Imigrasi untuk melakukan perubahan data (identitas) untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan menitikberatkan pada kepentingan Pemohon dimasa-masa yang akan datang, demi kepastian hukum, demi tertibnya administrasi kependudukan Pemohon, serta rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, Hakim mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa setelah meneliti isi permohonan Pemohon, alat bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai diatas, maka terbukti bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang petitum kedua dalam permohonan Pemohon yang meminta agar Hakim menetapkan merubah tanggal lahir Pemohon pada Paspor yang sebelumnya tanggal 07 menjadi tanggal 09 sesuai dengan Surat Kenal Kelahiran, KTP, dan Kartu Keluarga Pemohon;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2019/PN BIK



Menimbang, bahwa selain petitum kedua *a quo*, akan dipertimbangkan pula tentang petitum ketiga dalam permohonan Pemohon yang meminta agar Hakim memerintahkan Kantor Imigrasi Kota Makassar melakukan perubahan identitas Pemohon tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap petitum-petitum tersebut, tanpa bermaksud memberikan penetapan tentang hal-hal yang tidak dimohonkan atau mengabulkan lebih dari yang dimohonkan, dengan pertimbangan untuk memperjelas dan menghindarkan dari pengajuan permohonan penggantian nama dan data yang berulang pada 1 (satu) akta yang sama, maka Hakim akan menyempurnakan petitum kedua dan ketiga tersebut, sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini dan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1, Pasal 2 huruf d, Pasal 8 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pasal-pasal dalam KUHPdata, pasal-pasal dalam *Rechtsreglement Buitengewesten (RBG)*, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan tanggal kelahiran Pemohon pada Paspor yang sebelumnya tanggal 7 menjadi tanggal 9, sesuai dengan Surat Kenal Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;
3. Memerintahkan kepada pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia Kantor Imigrasi Makassar untuk melakukan perubahan tanggal kelahiran Pemohon tersebut untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2019/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019, oleh kami: IRVINO, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba selaku Hakim Tunggal, yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh A. M. SULHIDAYAT SYUKRI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

t t d

t t d

A. M. SULHIDAYAT SYUKRI, S.H.

IRVINO, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Proses/ATK | Rp50.000,00 |
| 3. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 4. Materai | <u>Rp6.000,00</u> |
| Jumlah..... | Rp96.000,00 |

(sembilan puluh enam ribu Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)